



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ABD. KARIM LAENDENG, Tempat/Tanggal Lahir: Soppeng, 10 Oktober 1952, Agama Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Jalan Kesatria Nomor 160, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sri Sutriyanti, S.H., dkk., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum "YLBH PUKHAD-LKS" yang berkedudukan di Jalan Kemakmuran No. 165, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W22-U8/71/HK.02/S.Kuasa/VII/2023/PN Wns tanggal 18 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 21 Juli 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah **I BIBA MASSA**;
- Bahwa Almarhumah **I BIBA MASSA** meninggal dunia pada tahun 1993 di rumahnya di Jl. Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Botto Kec.Lalabata Kab.Soppeng Nomor : 17/ I.T/ KBT/ IX/ 2022 tertanggal 06 September 2022;
- Bahwa orang tua pemohon atas nama Almarhumah **I BIBA MASSA** dikebumikan di Pekuburan Lappacabbu, Kab.Soppeng Berdasarkan Surat Keterangan Penguburan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Botto Nomor: 02/I.P/KBT/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kematian orang tua pemohon atas nama Almarhumah **I BIBA MASSA** belum pernah di daftarkan/ dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng , sehingga almarhum belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah **I BIBA MASSA** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian atas nama Almarhumah **I BIBA MASSA** tersebut,pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang tua Pemohon atas nama Almarhumah **I BIBA MASSA** telah meninggal dunia di Jl. Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tahun 1993 karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Lappacabbu, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **I BIBA MASSA** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7312041010520002 atas nama Abd. Karim Laendeng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor: 7312040608104102 tertanggal 4 Februari 2014 atas nama kepala
Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Abd. Karim Laendeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Formulir Pelaporan Surat Keterangan Kematian Nomor: 17/I.T/KBT/IX/2022 atas nama Pelapor Ahmad Nasaruddin, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Penguburan Nomor: 02/IP/KBT/VII/2023 tertanggal 3 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor: 17/I.T/KBT/IX/2022 tertanggal 6 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

SAKSI SYAMSUL BAHRI: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus akta kematian Ibu kandungnya yang bernama I Biba Massa ke Disdukcapil Soppeng;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Disdukcapil Soppeng untuk mengurus untuk mendapatkan akta kematian almarhuma ibunya yang bernama I Biba Massa tapi pada saat Pemohon ke Disdukcapil tidak ditemukan lagi data-data kependudukan orangtua/ibu kandung Pemohon karena sudah tidak ada di database Disdukcapil karena orangtua Pemohon sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama I Biba Massa meninggal dunia pada tahun 1993 di rumahnya tepatnya di Jl. Kesatria No. 160, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng karena sakit dan pada saat hari meninggalnya tersebut Pemohon hadir dan ikut ke pemakaman;
- Bahwa I Biba Massa dikuburkan di Pekuburan Islam Lappacabbu, Lingkungan Masewali Kelrahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah I Biba Massa ada 3 (tiga) orang anak termasuk Abd. Karim Laendeng atau Pemohon;
- Bahwa I Biba Massa tidak memiliki data-data kependudukan seperti KTP dan Akta Lahir karena sudah lama sekali meninggal sehingga keluarga tidak ada menyimpan data-data tersebut;
- Bahwa Pihak keluarga almarhumah I Biba Massa tidak ada yang keberatan atas pengurusan Akta Kematian almarhumah I Biba Massa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

SAKSI AHMAD NASARUDDIN: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus akta kematian Ibu kandungnya yang bernama I Biba Massa ke Disdukcapil Soppeng;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Disdukcapil Soppeng untuk mengurus untuk mendapatkan akta kematian almarhumah ibunya yang bernama I Biba Massa tapi pada saat Pemohon ke Disdukcapil tidak ditemukan lagi data-data kependudukan orangtua/ibu kandung Pemohon karena sudah tidak ada di database Disdukcapil karena orangtua Pemohon sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama I Biba Massa meninggal dunia pada tahun 1993 di rumahnya tepatnya di Jl. Kesatria No. 160, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng karena sakit dan pada saat hari meninggalnya tersebut Pemohon hadir dan ikut ke pemakaman;
- Bahwa I Biba Massa dikuburkan di Pekuburan Islam Lappacabbu, Lingkungan Masewali Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa almarhumah I Biba Massa ada 3 (tiga) orang anak termasuk Abd. Karim Laendeng atau Pemohon;
- Bahwa I Biba Massa tidak memiliki data-data kependudukan seperti KTP dan Akta Lahir karena sudah lama sekali meninggal sehingga keluarga tidak ada menyimpan data-data tersebut;
- Bahwa Pihak keluarga almarhumah I Biba Massa tidak ada yang keberatan atas pengurusan Akta Kematian almarhumah I Biba Massa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Wns



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mengenai permohonan pembuatan Akta Kematian orang tuanya yang telah meninggal dunia namun belum pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada dinas terkait sehingga peristiwa kematian tersebut belum pernah dicatat dalam Register Akta Kematian sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng juga belum pernah menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan orang tua Pemohon yaitu I Biba Massa telah meninggal dunia pada tahun 1993 di rumahnya tepatnya di Jl. Kesatria No. 160, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng karena sakit dan dikuburkan di Pekuburan Islam Lappacabbu, Lingkungan Masewali Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai Pencatatan Kematian di Indonesia, disebutkan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Laendeng dan I Biba Massa, dimana ibu kandung Pemohon yaitu I Biba Massa telah meninggal dunia pada tahun 1993 di rumahnya tepatnya di Jl. Kesatria No. 160, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit dan dikuburkan di Pekuburan Islam Lappacabbu, Lingkungan Masewali Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari I Biba Massa maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk memohonkan Akta Kematian tersebut, dengan demikian maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa penting kematian orang tua Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya dan sudah lewat batas waktu untuk pelaporannya (terlambat) maka sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peristiwa penting kematian tersebut baru dapat dicatatkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena undang-undang telah menentukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, serta karena pencatatan kematian tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang tua Pemohon atas nama Almarhumah **I BIBA MASSA** telah meninggal dunia di Jl. Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tahun 1993 karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Lappacabbu, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **I BIBA MASSA** tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syahrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahrudin, S.H., M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp30.000,00.
Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
Biaya Pnbp.....	Rp10.000,00.
Meterai Putusan	Rp10.000,00.
Redaksi Putusan	Rp10.000,00.+
Jumlah	Rp110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)